



**RENCANA KINERJA  
TAHUNAN (RKT)**

**DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SINJAI  
TAHUN 2019**

**KABUPATEN SINJAI  
TAHUN 2019**

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan karunianya sehingga Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai Tahun 2019 dapat tersusun. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) ini merupakan pedoman dan pengendali pembangunan daerah di bidang pengawasan atau sebagai arah dalam pencapaian visi dan misi Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai yang dipakai sebagai acuan dalam pelaksanaan program-program yang akan dijalankan oleh seluruh pegawai baik pejabat struktural maupun pejabat fungsional.

Laporan ini disusun berdasarkan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sesuai Keputusan Kepala LAN (Lembaga Administrasi Negara) RI No.239/XI/6/8/2003 tanggal 25 Maret 2003 yang merupakan hasil penyempurnaan dari pedoman penyusunan LAKIP sebelumnya dan berdasarkan pada Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2013-2018 serta Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2016 Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai.

Laporan ini memuat rencana visi dan misi serta tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kebijakan-kebijakan yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai dalam kurun waktu setahun yakni Tahun 2018. Penyusunan laporan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) ini merupakan bentuk pertanggungjawaban dan sekaligus bahan evaluasi terhadap kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai dalam melaksanakan Visi dan Misinya selama setahun.

Sudah barang tentu penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) ini belum sempurna, untuk itu saran dan masukan demi perbaikan / penyempurnaan kami harapkan dari semua pihak. Kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) ini, sehingga Rencana Kinerja Tahunan (RKT) ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya.

Sinjai, 20 September 2018

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN SINJAI,**



*[Handwritten signature]*  
Drs. H. SYAMSUDDIN, MM  
Pangkat : Pembina TK I  
NIP. 19590808 198602 1 010

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>2</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>4</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>5</b>
1.1 Latar Belakang .....	5
1.2 Landasan Hukum .....	8
1.3 Maksud dan Tujuan .....	12
1.4 Sistematika Penulisan .....	12
<b>BAB II RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SINJAI .....</b>	<b>14</b>
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2018....	14
2.2 Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2019 .....	15
<b>BAB III PENUTUP .....</b>	<b>19</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Dewasa ini kinerja Pemerintah Daerah semakin mendapat sorotan masyarakat. Pemerintah dituntut mampu untuk menunjukkan akuntabilitas kinerjanya kepada masyarakat sebagai *stakeholders*. Dalam pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah, Perencanaan Strategis merupakan langkah awal untuk pengukuran Kinerja Instansi Pemerintah Daerah. Perencanaan Strategis merupakan Integrasi atas semua sumber daya yang dimiliki dalam menjawab perkembangan dan perubahan lingkungan strategis. Salah satu perubahan lingkungan strategis dimaksud adalah penerapan paradigma Kepemerintahan Yang Baik atau yang lebih dikenal dengan *Good Governance* yang memberikan nuansa peran dan fungsi yang seimbang antara pemerintah, swasta dan masyarakat, sesuai dengan prinsip-prinsip yang mendasarinya, yaitu : transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas. Apabila keseimbangan peran dari ketiga pilar tersebut dapat diterapkan, maka prinsip dasar dari *Good Governance* dapat dirasakan oleh pihak-pihak yang terkait. Hal ini juga memudahkan Institusi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pemerintahan dan mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada masyarakat.

Rencana Kinerja Tahunan OPD merupakan proses penjabaran lebih lanjut dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategik (Renstra) OPD yang mencakup periode tahunan. Rencana Kinerja Tahunan OPD menggambarkan kegiatan tahunan yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah (OPD) dan indikator kinerja beserta target-targetnya berdasarkan program, kebijakan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategik. Target kinerja tahunan di dalam rencana kinerja ditetapkan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Target kinerja tersebut merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam satu periode tahunan.

Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai menyusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta mengacu kepada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai Tahun 2013 – 2018.

Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 18 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 35 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sinjai ( Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 35, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 41 ).

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan kepala Dinas Pendidikan dibantu oleh satu Sekretariat yang menangani Administrasi dan empat Bidang yang melaksanakan teknis pendidikan, dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing sebagai berikut:

1. Sekretariat mempunyai tugas dan fungsi Menyelenggarakan sebagian tugas Dinas Pendidikan yang meliputi:
  - a. Urusan Umum dan Kepegawaian
  - b. Urusan Program
  - c. Urusan Keuangan
2. Bidang Pendidikan Dasar mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan tugas sebagian tugas Dinas Pendidikan yang meliputi:
  - a. Urusan Kesiswaan Pendidikan Dasar
  - b. Urusan Manajemen dan Kelembagaan Pendidikan Dasar
  - c. Urusan Sarana dan Prasarana
3. Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan tugas sebagian tugas Dinas Pendidikan yang meliputi:
  - a. Urusan Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Formal
  - b. Urusan Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar
  - c. Urusan Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama

4. Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan tugas sebagian tugas Dinas Pendidikan yang meliputi:
  - a. Urusan Pembinaan Kesiswaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal
  - b. Urusan Manajemen dan Kelembagaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal, dan
  - c. Urusan Sarana dan Prasarana
5. Bidang Pengendalian, Data, Pelaporan dan TI mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan tugas sebagian tugas Dinas Pendidikan yang meliputi:
  - a. Urusan Pengendalian dan Pelaporan
  - b. Urusan Data dan Teknologi Informasi
  - c. Urusan Monitoring dan Evaluasi

Berdasarkan analisis lingkungan strategis dan tugas pokok serta fungsi Dinas Pendidikan tersebut diatas, maka dapat ditemukan isu–isu strategis sebagai berikut :

1. Masih terbatasnya / belum maksimalnya daya tampung pada jenjang pendidikan tertentu
2. Masih terbatasnya penyediaan berbagai pendidikan alternatif bagi masyarakat yang membutuhkan baik formal dan non formal
3. Masih rendahnya profesionalisme dan kesejahteraan guru serta tenaga kependidikan lainnya
4. Belum sempurnanya kurikulum dan sistem pembelajaran
5. Belum maksimalnya penggunaan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan
6. Belum efektifnya dan efisiensi proses belajar mengajar pada satuan pendidikan
7. Masih lemahnya pengawasan dan akuntabilitas kinerja sekolah
8. Masih terbatasnya pengembangan sekolah dan kelas unggulan / sekolah unggulan
9. Belum terlaksananya pendidikan berbasis masyarakat dan berorientasi pada keterampilan hidup

10. Belum maksimalnya penyelenggaraan kegiatan kelompok musyawarah tenaga pendidik pada setiap gugus satuan pendidikan
11. Belum maksimalnya pelaksanaan akreditasi sekolah
12. Belum sepenuhnya pihak sekolah memahami otonomi melalui MBS
13. Belum maksimalnya Pemberdayaan dewan pendidikan dan komite sekolah
14. Belum semuanya tenaga pendidik dan kependidikan mendapatkan insentif subsidi maupun reward bagi PTK yang berkinerja baik
15. Belum maksimalnya pemberdayaan personil dan lembaga pendidikan
16. Belum maksimalnya pelaksanaan supervisi pendidikan

## **1.2. Landasan Hukum**

Dasar Hukum yang digunakan dalam menyusun Rencana Kinerja Tahunan Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai, sebagai berikut :

- Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

- Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
- Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Daerah Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
- Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Sinjai (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2009 Nomor 2);

- Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 68);
- Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 18 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 35 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sinjai ( Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 35, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 41 );
- Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 45);
- Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 57);
- Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013-2018 (Lembaga Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 16 Tahun 2013,Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 58);
- Peraturan Bupati Nomor Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2017 nomor.... );

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai Tahun 2018 dimaksudkan sebagai penjabaran dari Rencana strategis dan acuan dalam penyusunan Penetapan Kinerja dan pelaksanaan kinerja serta menjaga konsistensi dan keterpaduan dalam perencanaan, pelaksanaan,

penganggaran maupun pengawasan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai. Sedangkan tujuan yang ingin dicapai dalam penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai Tahun 2018 adalah :

1. Menyusun RKT Dinas Pendidikan Tahun 2019;
2. Menyediakan arahan penyusunan Penetapan Kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai Tahun 2019; dan
3. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas, ketertiban, transparansi serta akuntabilitas kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai.

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

##### **BAB I PENDAHULUAN**

###### **1.1. Latar Belakang**

Mengemukakan secara ringkas pengertian RKT SKPD dan keterkaitannya dengan dokumen perencanaan lainnya.

###### **1.2. Landasan Hukum**

Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang penyusunan RKT OPD.

###### **1.3. Sistematika Penulisan**

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan RKT OPD serta susunan garis besar isi dokumen.

##### **BAB II RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) OPD**

###### **2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) SKPD Tahun 2018.**

Berisikan kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKT SKPD tahun lalu (n-1) yang akan memberikan informasi sejauh mana keberhasilan dalam mewujudkan sasaran strategis yang telah ditetapkan serta sejalan dengan tema tahunan pembangunan yang diusung.

## 2.2. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) SKPD Tahun 2019.

Memuat Rencana Kinerja Tahunan (RKT) SKPD yang akan datang (n+1). Penjelasan pokok yang disajikan antara lain :

1. Sasaran Strategik pada tahun yang akan datang yang diambil dari sasaran program/kegiatan dalam Rencana Strategis (RENSTRA SKPD) serta bagaimana kaitannya dengan capaian visi dan misi SKPD; dan
2. Indikator dan target kinerja dari masing-masing sasaran strategik yang akan dicapai pada tahun yang akan datang.

## BAB III PENUTUP

## BAB II

### RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SINJAI

#### 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2018

Dalam suatu manajemen kinerja, setiap unit kerja diakhir tahun melakukan evaluasi kinerja menilai mengenai apa yang sudah dan telah dilakukan. Proses evaluasi bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan kegiatan berjalan serta apa yang menjadi kendala pada waktu pelaksanaan kegiatan. Evaluasi juga merupakan *feedback* untuk perencanaan kedepan dan bahan referensi tentang apa yang harus diperbaiki untuk tahun-tahun berikutnya.

Dalam evaluasi pelaksanaan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai Tahun 2018 diambil dari pelaksanaan kegiatan yang sudah dilaksanakan pada tahun 2018 serta berorientasi pada Sasaran serta Indikator dan Target Kinerja.

Dalam evaluasi pelaksanaan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2018 pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai, memuat beberapa point diantaranya :

1. Sasaran : Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan.

Indikator :

1. Angka Melek Huruf
2. APK PAUD
3. APK SD, SMP
4. APM SD, SMP

2. Sasaran : Meningkatnya mutu pendidikan formal dan non formal

Indikator :

1. Kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan
2. Jumlah siswa dan mahasiswa yang mendapatkan bantuan dana pendidikan berdasarkan syarat tertentu
3. Angka kelulusan peserta didik

4. Pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan
3. Sasaran : Meningkatnya pendidik dan tenaga kependidikan serta peserta didik yang berkarakter
  1. Penurunan tingkat pelanggaran kedisiplinan Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Peserta Didik

Walau demikian dengan pola kebijakan yang diterapkan mengenai perencanaan dan penganggaran pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai, rencana kinerja untuk program dan kegiatan yang tidak tercapai pada tahun sebelumnya telah dievaluasi dan akan dimasukkan lagi dalam pelaksanaan Rencana Kinerja pada Tahun berikutnya.

## 2.2. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2019

### 1. Sasaran Strategik

Perumusan visi Bupati Sinjai yang tertuang dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2018-2023 adalah, **“Terwujudnya masyarakat Sinjai yang mandiri, berkeadilan, dan religius melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing”**.

Untuk mewujudkan visi Bupati Sinjai, diperlukan langkah-langkah yang dijabarkan dalam misi ke empat pada Misi Bupati Sinjai Sinjai yaitu :

MENINGKATKAN KECERDASAN DAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERIMAN DAN BERTAQWA KEPADA TUHAN YANG MAHA KUASA

### 2. Indikator dan Target Kinerja yang akan dicapai pada Tahun 2019

Dalam pelaksanaan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai Tahun 2019 berorientasi pada Tujuan, Sasaran serta Indikator dan target kinerja yang diambil dari sasaran, program/kegiatan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023, yaitu :

Tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai lima tahun kedepan adalah:

1. Tujuan
  - a. Meningkatkan Derajat Pendidikan Masyarakat  
Indikatornya
    1. Meningkatnya Angka Rata-Rata Lama Sekolah dan Angka Harapan Lama Sekolah
2. Sasaran Jangka Menengah
  - a. Meningkatnya Mutu dan Aksesibilitas Pendidikan Anak Usia Dini  
Adapun Indikator Program/Kegiatan yang mendukung tujuan dan sasaran tersebut adalah :
    - APK PAUD
    - Kualifikasi Pendidikan Tenaga Pendidik PAUD
    - Presentase PAUD yang terakreditasi
  - b. Meningkatnya Mutu dan Aksesibilitas Pendidikan Dasar  
Adapun Indikator Program/Kegiatan yang mendukung tujuan dan sasaran tersebut adalah :
    - APK SD/MI
    - APK SMP/MTs
    - APM SD/MI
    - APM SMP/MTs
    - Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendidikan SD
    - Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendidikan SMP
    - Presentase SD/MI yang berkreditasi B
    - Presentase SMP/MTs yang berkreditasi B
    - Persentase Guru SD yang memenuhi kualifikasi S1/DIV
    - Persentase Guru SMP yang memenuhi kualifikasi S1/DIV
    - Persentase Guru SD yang Bersertifikasi
    - Persentase Guru SMP yang Bersertifikasi
  - c. Meningkatnya Mutu dan Aksesibilitas Pendidikan Keaksaraan
    - Angka Melek Huruf
    - Penduduk Usia 15-59 Tahun yang Melek Huruf
  - d. Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia
    - Rerata UASDA SD/MI
    - Rerata UN SMP/MTs
    - Mahasiswa yang menyelesaikan kuliah S1, S2 dan S3

## BAB III

### P E N U T U P

Perencanaan kinerja adalah proses penyusunan rencana kinerja tahunan (RKT) sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra (perencanaan lima tahun), yang akan dilaksanakan oleh satuan organisasi/kerja melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam RKT ditetapkan rencana tingkat capaian kinerja tahunan, sasaran, dan seluruh indikator kinerja kegiatan. Penyusunan RKT dilakukan sebelum tahun anggaran baru dimulai karena dokumen ini dijadikan dasar penyusunan dan pengajuan anggaran.

Oleh karena itu Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai Tahun 2019 perlu diselenggarakan sebagai dasar penyusunan anggaran Tahun Anggaran 2019 sekaligus merupakan komitmen yang ingin diwujudkan (*target setting*) oleh pimpinan dan seluruh anggota satuan organisasi/kerja.

Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai disusun untuk mewujudkan terselenggaranya Pemerintah yang baik (*good governance*) atau Pemerintah yang berdaya guna dan berhasil guna, transparansi, bersih serta bertanggungjawab. Perencanaan kinerja merupakan penjabaran sasaran dan program dalam berbagai kegiatan secara tahunan melalui penetapan target kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja kegiatan.

# LAMPIRAN

## Lampiran I : Evaluasi Pelaksanaan RKT Tahun 2018

Pendidikan merupakan salah satu pilar terpenting dalam meningkatkan kualitas manusia, yang juga merupakan komponen variabel dalam menghitung Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Oleh karena itu pembangunan pendidikan di Kabupaten Sinjai harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan di masa depan. Untuk mengetahui peningkatan Akses layanan pendidikan, Meningkatnya Mutu Pendidikan Formal dan Informal, Meningkatnya pendidik dan tenaga kependidikan serta peserta didik yang berkarakter maka dapat dilihat dari indikator sebagai berikut

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya Akses Layanan Pendidikan	Angka Melek Huruf	Persen	100	100	100
		APK PAUD	Persen	72,19	96,52	133,70
		APK SD	Persen	101,45	113,98	112,35
		APK SMP	Persen	99,35	115,35	116,10
		APM SD	Persen	99,35	100	100,65
		APM SMP	Persen	79,95	100	125,08
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja</b>						<b>114,65</b>
2	Meningkatnya mutu pendidikan formal dan informal	kualifikasi pendidikan tenaga pendidik	Tenaga Pendidik	2000	1797	89,85
		Jumlah Siswa yang mendapatkan bantuan dana pendidikan berdasarkan syarat tertentu	Siswa	162	141	87,04
		Jumlah Mahasiswa yang mendapatkan bantuan dana pendidikan berdasarkan	Mahasiswa	300	681	227,00

		syarat tertentu				
		Angka Kelulusan Peserta Didik	Persen	99,00	98,5	99,49
		Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendidikan	Persen	69,69	76,12	109,23
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja</b>						<b>122,52</b>
3	Meningkatnya pendidik dan tenaga kependidikan serta peserta didik yang berkarakter	Presentase Kedisiplinan pendidik, tenaga kependidikan dan peserta didik	Guru	5	0	100,00
			Pegawai	5	0	100,00
			Siswa	25	0	100,00
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja</b>						<b>100,00</b>

## Lampiran II : RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) Tahun 2019

Perencanaan kinerja merupakan proses penetapan kegiatan tahunan beserta rencana capaian indikator kinerja yang dijabarkan didalam dokumen Rencana Kerja PD. Penyusunan rencana kinerja ini dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran serta merupakan komitmen PD untuk mencapainya dalam tahun anggaran berjalan (Tahun 2019). Dalam Rencana Kinerja Tahun 2019 ini, memuat informasi tentang (a) sasaran strategis (b) indikator kinerja dan (c) target kinerja yang akan dicapai dalam tahun 2019. Dengan memperhatikan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Kelembagaan No: 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Kinerja serta Peraturan Menteri dalam Negeri No: 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja PD, maka uraian Rencana Kinerja Tahun 2019) Dinas Pendidikan seperti tabel di bawah ini :

**Tabel III**  
**Penetapan Kinerja Tahun 2019**  
**Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai**

<b>NO</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Indikator Sasaran</b>	<b>Satuan</b>	<b>Target 2019</b>	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
1	Meningkatnya Mutu dan Aksesibilitas Pendidikan Anak Usia Dini	APK PAUD	Persen	100	
		Kualifikasi Pendidikan Tenaga Pendidik PAUD	Persen	55	
		Presentase PAUD yang terakreditasi	Persen	70	
	Meningkatnya Mutu dan Aksesibilitas Pendidikan Dasar	APK SD/MI	Persen	114,5	
		APK SMP/MTs	Persen	116	
		APM SD/MI	Persen	100	
		APM SMP/MTs	Persen	100	
		Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendidikan SD	Persen	80	
		Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendidikan SMP	Persen	80	
		Presentase SD/MI yang berkreditasi B	Persen	85	
		Presentase SMP/MTs yang berkreditasi B	Persen	85	
			Persentase Guru SD yang memenuhi kualifikasi S1/DIV	Persen	96
			Persentase Guru SMP yang memenuhi kualifikasi S1/DIV	Persen	100
			Persentase Guru SD yang Bersertifikasi	Persen	96
Persentase Guru SMP yang Bersertifikasi			Persen	100	

<b>NO</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Indikator Sasaran</b>	<b>Satuan</b>	<b>Target 2019</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Meningkatnya Mutu dan Aksesibilitas Pendidikan Keaksaraan	Angka Melek Huruf	Persen	100
		Penduduk Usia 15-59 Tahun yang Melek Huruf	Persen	100
	Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia	Rerata UASDA SD/MI	Nilai	67
		Rerata UN SMP/MTs	Nilai	68
		Mahasiswa yang menyelesaikan kuliah S1, S2 dan S3	Mahasiswa	100 20 10